



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

---

No.26, 2015

KEMENPAN-RB. Ambang Tes. Jabatan Tertentu.  
Seleksi. Calon Pegawai Negeri Sipil.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2015  
TENTANG  
NILAI AMBANG BATAS TES KOMPETENSI DASAR  
BAGI JABATAN JABATAN TERTENTU  
DALAM SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2014  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang bersih, kompeten dan melayani, setiap Pegawai Negeri Sipil wajib memiliki kompetensi dasar dan kompetensi bidang sesuai dengan tuntutan jabatan dan peranannya sebagai penyelenggara pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;
  - b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya kompetensi dasar oleh setiap Calon Pegawai Negeri Sipil diperlukan alat ukur berupa nilai ambang batas (*passing grade*) tertentu dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil;
  - c. bahwa untuk jabatan tertentu tersebut, memerlukan afirmasi dengan nilai ambang batas (*passing grade*) yang berbeda sesuai dengan kompetensi dan

karakteristik pekerjaan/tugas jabatan, kelangkaan SDM, serta tempat tugas yang sulit;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar bagi Jabatan Tertentu dalam Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Tambahan Alokasi Formasi dan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1169);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor : 29 Tahun 2014 tentang nilai ambang batas (*passing grade*) dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1464);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG NILAI AMBANG BATAS TES KOMPETENSI DASAR BAGI JABATAN JABATAN TERTENTU DALAM SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2014.

Pasal 1

Nilai ambang batas Tes Kompetensi Dasar bagi jabatan tertentu adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta ujian bagi jabatan tertentu dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014.

### Pasal 2

- (1) Nilai ambang batas Tes Kompetensi Dasar bagi jabatan Jenjang/Kelasi Kapal, Anak Buah Kapal, Anak Buah Kapal Pengawas, Juru Mudi, Mualim, Juru Mudi Kapal Pengawas, Pengamat Gunung Api Pelaksana, Rescuer, Pelatih Olah Raga, ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut :
  - a. 60 % (enam puluh per seratus) dari nilai maksimal 175 (seratus tujuh puluh lima) Tes Karakteristik Pribadi dengan jumlah soal 35 (tiga puluh lima);
  - b. 40 % (empat puluh per seratus) dari nilai maksimal 150 (seratus lima puluh) Tes Intelegensia Umum dengan jumlah soal 30 (tiga puluh);
  - c. 30 % (tiga puluh per seratus) dari nilai maksimal 175 (seratus tujuh puluh lima) Tes Wawasan Kebangsaan dengan jumlah soal 35 (tiga puluh lima).
- (2) Nilai ambang batas Tes bagi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 3

- (1) Nilai ambang batas Tes Kompetensi Dasar bagi jabatan Juru Minyak/Oiler, Perawat Mesin Kapal, Teknisi Kapal, Juru Motor Tingkat I, Perawat Kapal, Teknisi Kapal, ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
  - a. 60 % (enam puluh per seratus) dari nilai maksimal 175 (seratus tujuh puluh lima) Tes Karakteristik Pribadi dengan jumlah soal 35 (tiga puluh lima);
  - b. 30 % (tiga puluh per seratus) dari nilai maksimal 150 (seratus lima puluh) Tes Intelegensia Umum dengan jumlah soal 30 (tiga puluh); dan
  - c. 20 % (dua puluh per seratus) dari nilai maksimal 175 (seratus tujuh puluh lima) Tes Wawasan Kebangsaan dengan jumlah soal 35 (tiga puluh lima).
- (2) Nilai ambang batas Tes bagi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 4

Khusus untuk jabatan Pelatih Olah Raga, afirmasi diberikan sesuai peraturan menteri ini dengan ketentuan adanya jaminan berupa Surat Pertanggungjawaban Mutlak (STPJM) dari Menteri Pemuda dan Olah Raga

atau Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan bahwa peserta yang dinyatakan lulus seleksi akan diangkat dan menjalankan tugas sebagai Pelatih dan disediakan sarana dan prasarana memadai untuk melaksanakan tugas kepelatihan.

#### Pasal 5

Peserta ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dinyatakan memenuhi nilai ambang batas Tes Kompetensi Dasar apabila memperoleh nilai sama dan/atau lebih besar dari nilai ambang batas pada Tes Karakteristik Pribadi, Tes Intelegensia Umum, dan Tes Wawasan Kebangsaan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 6

Peserta ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan memenuhi nilai ambang batas Tes Kompetensi Dasar dapat mengikuti tahap seleksi selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2014.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Januari 2015  
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

YUDDY CHRISNANDI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Januari 2015  
MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY